

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena ia manusia. Hak ini melekat pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.<sup>1</sup>

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bersumber dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) Thomas Aquinas. Ia membedakan hukum menjadi empat hal, yaitu: a. *lex aeterna* (hukum rasio tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancar indera manusia). b. *lex divina* (hukum rasio tuhan yang dapat ditangkap oleh pancar indera manusia). c. *lex naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam

---

<sup>1</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 11.



terhadap kemanusiaan selama masa sejarahnya. Davidson mengatakan bahwa gerakan untuk kembali menghidupkan kembali hak kodrati dengan dirancangnya instrumen Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia Internasional yang utama mengenai hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wadah penyatuan pemikiran antarbangsa serta pencegahan pelanggaran hak asasi manusia kembali terjadi di masa mendatang. Dalam Preamble Piagam PBB disebutkan “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil”.

Dalam forum inilah dimulainya pemahaman secara universal mengenai gagasan hak asasi manusia. Masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“*a common standard of achievement for all peoples and all nations*”). Hal ini ditandai dengan diterimanya suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “*International Bill of Human Rights*”.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa teori hak-hak kodrati memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang

---

<sup>5</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994). 40.

dianggap lebih tinggi dari hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional.

Lahirnya hak-hak kodrati dalam hukum internasional yang berkaitan langsung dengan masyarakat akhirnya melampaui substansi dasar mengenai hak sipil dan politik, namun kemudian juga berkembang pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami saat ini.

## **B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. Dalam hampir semua perjanjian internasional, prinsip-prinsip ini diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>6</sup>

### **1. Prinsip Kesetaraan**

Satu gagasan tertinggi dalam hak asasi manusia adalah meletakkan setiap individu di dunia ini dalam satu tingkatan yang sama dalam penghormatan terhadap martabatnya. Setiap orang terlahir tanpa ikatan kewajiban apapun dan memiliki hak

---

<sup>6</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 39.



2. Penerapan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-negara Peserta, termasuk tindakan-tindakan yang tercantum dalam Konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Contoh lain, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan berbagai kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Seperti di Indonesia, sebagai upaya untuk melestarikan suku anak dalam, pemerintah melayani anak-anak suku anak dalam untuk mendapatkan akses sekolah gratis.

## 2. Prinsip Diskriminasi

Prinsip diskriminasi seolah merupakan antitesis dari prinsip kesetaraan. Namun jika ditelaah lebih lanjut. Kedua prinsip memiliki perbedaan. Dalam kesetaraan, semua orang diharapkan memiliki derajat yang sama, namun jika terdapat manusia yang memiliki derajat yang berbeda, tidak ada tindakan apapun terhadap orang tersebut.

Sedangkan dalam pembahasan prinsip anti-diskriminasi, merupakan tanggapan dari tesis “Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif” (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Penekanan dilakukan kepada subyek bawah, bukan subyek yang menjadi mayoritas.

Diskriminasi digolongkan dalam dua kelompok besar; Diskriminasi Langsung dan Diskriminasi Tidak Langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik



pembiaran terhadap warganya sehingga sikap pasif ini menyebabkan hak asasi warganya dilanggar.<sup>10</sup>

Hak yang dimaksud adalah hak asasi manusia, sedangkan kebebasan yang dimaksud adalah segala hal yang menjadi kebolehan perlakuan tanpa ada sanksi tertentu terhadapnya. Hak dibagi menjadi hak yang bisa dibatasi (*derogable rights*) serta hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*).<sup>11</sup>

Pembatasan hak yang dimaksud diatas dapat berupa pembatasan yang digunakan untuk melakukan kontrol, karena dengannya negara berada pada kondisi damai demi memberikan hak yang lebih tinggi bagi warganya. Sedangkan hak yang tidak dibatasi, karena memang hak tersebut benar-benar tidak dapat dibatasi, seperti hak untuk berkeyakinan dan berpikir. Atau hak yang memang jika tidak dibatasi tidak akan terindikasi menyebabkan pelanggaran hak terhadap hak lain.

#### 4. Hak Sipil dan Kewarganegaraan

Hak asasi manusia adalah upaya untuk memperlakukan semua orang sesuai martabatnya. Istilah kesetaraan gencar dipromosikan demi mewujudkan hal tersebut. Kesetaraan yang menandakan bahwa setiap manusia memiliki porsi masing-masing untuk penghargaan dan perlakuan yang pantas atas kehidupannya. Perlakuan sesuai martabat ini yang kemudian mendorong dihindarinya sikap diskriminatif yang membeda-bedakan semua orang berdasar jenis kelamin, kelas sosial, agama dan etnis.

---

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 39.

<sup>11</sup> I.R. Poedjawijatna, *Pembimbing Ke Arah Filsafat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 2.

Dorongan untuk mematuhi dan menjalankan HAM ini seringkali terbentur oleh kebijakan diskriminatif. Diantaranya adalah kebijakan politik yang memperlakukan satu negara dengan negara lain lewat kriteria ekonomi. Salah satu kovenan yang sangat penting dan seringkali dilanggar adalah hak sipil dan politik. Hak yang memberikan jaminan sekaligus perlindungan bagi sikap politik maupun dalam cara berorganisasi.

Timbulnya hak sipil dan politik ini sebagian didasari oleh keinginan untuk terhindar dari kekuasaan diktator. Suatu kekuasaan yang menutup iklim demokrasi. Jenis kekuasaan yang enggan untuk berbagi dan bertanggung jawab terhadap publik.

Dalam kovenan sipil dan politik memang banyak sekali pengaturan yang di satu sisi kebebasan sekaligus pembatasan pada kuasa negara. Kovenan ini dalam penyusunannya memang menghadapi banyak persoalan. Terutama bagaimana mengatasi kepentingan diantara beberapa negara yang berbeda. Di satu pihak gagasan mengenai hak asasi manusia meliputi semua hak yang melekat dalam setiap individu dan tidak menerima persyaratan apapun. Sedang di pihak lain ada banyak negara yang sulit untuk menerima pemberlakuan ini secara mutlak, apalagi jika tanpa prasyarat apapun. Persoalan pilihan ini juga membayangi di sejumlah negara yang akan meratifikasi kovenan ini.

Indonesia dianggap masih kontroversial dalam memaknai pemberlakuan HAM ini. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi anak dari kovenan hak sipil dan politik, seperti kovenan anti penyiksaan, kovenan anak dan kovenan perempuan tapi negara masih kurang maksimal memenuhi kebutuhan mereka.

Jaminan hukum atas Hak Asasi Manusia dimuat secara utuh dalam UU No 39 tahun 1999. Dalam kaitan dengan perlindungan atas kelompok rentan yang sering kali menjadi sasaran kebijakan. Kelompok rentan itu diantaranya adalah kaum difabel.<sup>12</sup>

Upaya Represif yang diperkenankan lewat undang-undang harus mempertimbangkan, pertama adalah perlindungan dari segala tindakan kekerasan, kedua jikalau tindakan kekerasan diambil itu selalu merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya ditempuh dan ketiga tindakan represif itu tidak membahayakan nyawa dan keselamatan orang. Tidak ada pelanggaran HAM yang muncul tanpa didahului oleh struktur dan sistem yang tidak menjamin diakui dan ditegakkannya nilai HAM. Penghormatan atas HAM dapat dikerjakan jika institusi mengawalinya terlebih dulu.

### **C. Teori Kebebasan Beragama**

Berbagai perjanjian dan deklarasi kebebasan beragama dalam sejarahnya tidak dapat menciptakan peluang langsung untuk memberikan pengakuan hak mengubah agama, dasar-dasar kebebasan beragama dan memberikan dukungan kepada mereka yang percaya bahwa kebebasan beragama merupakan Hak Sipil. Kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari kebebasan untuk mengubah agama. Artinya, dalam banyak kasus seseorang diperbolehkan untuk memilih agama mana yang sesuai dengan keyakinannya. Bukan untuk menciptakan keyakinan agama dengan benar-

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2011 tentang Hak Asasi Manusia.

benar sesuai pemikirannya. Lebih lanjut, hal ini menimbulkan kontrak sosial dalam hukum untuk menentukan agama mana yang seharusnya ada dan tidak seharusnya ada.

Sepanjang tahun 1986, Elisabeth Odio Benito menulis laporan pengamatan Deklarasi dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik dari tahun 1948 hingga 1981. Dalam laporannya dia menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan agama atau kepercayaannya untuk mengadopsi kepercayaan lain, atau tetap dalam kepercayaannya tanpa sama sekali memaknai itu.

Dalam komentar umumnya mengenai pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Manusia Komite Hak mencapai kesimpulan yang sama. Ini mengamati bahwa kebebasan untuk "memiliki atau mengadopsi" sebuah agama atau keyakinan tentu memerlukan kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk mengganti salah satu agama atau kepercayaan satu dengan yang lain atau untuk mengadopsi pandangan ateistik, serta hak untuk mempertahankan agama atau kepercayaan seseorang. Oleh karena itu Pelapor Khusus dalam OHCHR menekankan hak mengubah agama sebagai aspek penting secara hukum kebebasan beragama.

Manusia memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan percaya pada apa pun yang mereka inginkan, agama atau sebaliknya, serta praktik dan berbagi keyakinan-keyakinan dalam pengaturan swasta dan publik. Manusia harus mendapatkan kebebasan ini sebagai warga negara di bawah aturan hukum. Artinya, pemerintah juga memastikan bahwa kebebasan ini tidak dimanfaatkan untuk melanggar hak sesama

warga. Mereka memiliki hak untuk membawa keyakinan untuk pembahasan mengenai isu masyarakat, pemerintahan, dan urusan global.

Dengan kata lain, kebebasan beragama berkelanjutan adalah hukum yang dilindungi serta budaya yang harus diterima sebagai kesempatan untuk memilih, merubah, membiarkan, atau menolak keyakinan apapun, termasuk yang religius, serta untuk membawa keyakinan mereka dalam diskusi publik.

Strategi untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama di luar negeri mengambil dua bentuk dasar (meskipun berbagai variasi hybrid mungkin dilakukan). Strategi yang menganjurkan kebebasan beragama cenderung ke arah proses publik. Pendekatan ini menghasilkan kesadaran tentang kebebasan beragama, membangun kebebasan beragama: teori perubahan, pelanggaran, sekaligus menciptakan ruang untuk mengambil kebijakan. Keterlibatan dan kesempatan untuk mendapatkan secara ilegal mengenai kebebasan menentukan agama dan kepercayaan dapat berujung pada penahanan hingga kurungan penjara.

Segala tindakan hukum yang diambil baik dalam melakukan tindakan hukum berupa pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun penerbitan ketetapan atau keputusan (*beschiking*), mensyaratkan bahwa seseorang secara independen tanpa paksaan apapun dapat menentukan pilihan terhadap agama yang diyakininya serta mendapat perlindungan hukum atasnya.

Hak kebebasan beragama diakui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang diadopsi PBB tahun 1966, kemudian diratifikasi atau disahkan menjadi Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional<sup>13</sup> Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.<sup>14</sup>

Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa :

setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya<sup>15</sup>

Pengaturan mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur juga dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- Serta ketentuan pasal 28 I ayat (1) yang menyebutkan bahwa

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional.

<sup>14</sup> Persatuan Bangsa Bangsa, Kovenan Sipil dan Politik, Pasal 18.

<sup>15</sup> Persatuan Bangsa-Bangsa, Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan.

Hal itu juga diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>16</sup>

Dari pengaturan dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) dan (2), serta ketentuan pasal 28I ayat (1), dan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945, maka secara konstitusional Indonesia menetapkan hak beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi baik oleh masyarakat maupun pemerintah, sehingga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>17</sup>

Di Indonesia ditetapkan UUD Tahun 1945 telah mengatur juga tentang jamin negara terhadap hak beragama sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang Nomor 5

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29, ayat 2.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 E, 28 I.

Tahun 1969, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang tersebut. terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraf berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia.<sup>18</sup>

Selain pengaturan mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam konstitusi sebagaimana disebutkan diatas yaitu dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) (2), dan pasal 28 I ayat (1), serta pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945, maka dalam tataran Undang-Undang terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia diantaranya dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965; Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, penjelasan pasal 1.









moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum di dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pembatasan hak atas kebebasan beragama di dalam DUHAM PBB dengan pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil memiliki sedikit perbedaan. Pasal 18 ayat (3) Kovenan Sipil menekankan pembatasan hanya terhadap *right to manifest religion*, bukan *right to maintain/to change religion*. Sementara Deklarasi HAM PBB me-generalisir pembatasan untuk seluruh hak dan kebebasan beragama.

Menurut Archot Krishnaswami ini bisa terjadi karena ada perbedaan di dalam metode penyusunannya. Pembatasan yang ada di dalam pasal 18 ayat (3) Kovenan Sipil ditujukan secara langsung terhadap pasal-pasal spesifik yang menjabarkan hak-hak yang substantif, sehingga secara alami pembatasan yang ada di dalam pasal 18 (3) lebih tepat dibandingkan dengan pasal 29 Deklarasi HAM yang mana ditempatkan pasal yang paling akhir.<sup>26</sup>

Elemen hak kebebasan beragama dibagi menjadi dua hak berbeda. Pertama, yaitu hak untuk pindah agama (*right to change and maintain religion*). Dalam hal ini intervensi yang dilakukan dari luar dianggap sebagai hal yang tidak dapat dilakukan (*illegitimate*) atau bahkan bisa dikatakan tidak mungkin. *Right to change/manifest religion* tidak memiliki batasan tertentu. Tidak boleh ada paksaan yang akan

---

<sup>26</sup> Archot Krishnaswami, *Study of Discrimination in The Matter of Religious Rights and Practices*, (New York: United Nations), 16.

melanggar *right to change/manifest religion*. Inti dari paksaan adalah adanya batasan *right to change/manifest religion*.<sup>27</sup>

Hak atas *manifest* atau *maintain* agama tidak boleh dilanggar, sehingga kebebasan harus dijamin, akan tetapi jika ada konflik dengan suatu agama atau kepercayaan yang menyebabkan sikap acuh tak acuh, maka di dalam suatu masyarakat yang menganut banyak agama, pembatasan praktek keagamaan atau kebiasaan keagamaan perlu dilakukan sebagai proses rekonsiliasi kepentingan berbagai kelompok baik mayoritas maupun minoritas. Proses tersebut tidak dapat dilakukan dengan mengunggulkan satu agama tertentu dan merendahkan agama yang lain. Pelaksanaan pembatasan kebebasan beragama harus fair dengan asas kesetaraan dan kebutuhan pemenuhan atas kepentingan bersama.

Agama memiliki dua sisi yang berbeda. Secara pribadi, agama mampu membentuk karakter manusia sesuai dengan apa yang diyakininya secara sungguh-sungguh. Secara sosial, agama mampu menyatukan kelompok orang yang sama sekali tidak memiliki kesamaan atau keterikatan untuk bersatu.

Kebebasan beragama merupakan salah satu perwujudan dari kebebasan untuk berkumpul secara damai, berserikat dan berorganisasi

Kovenan Sipol sendiri hanya membatasi hak atas kebebasan beragama yang manifest (eksternal), dengan persyaratan (kumulatif) sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> [http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/000000\\_Kebebasan-Beragama-Berkeyakinan-Perspektif-Legal\\_Uli.pdf](http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/000000_Kebebasan-Beragama-Berkeyakinan-Perspektif-Legal_Uli.pdf) (Rabu, 10 Mei 2017, 11.59), 4.

1. Diatur oleh hukum, dan perlu untuk melindungi keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain yang fundamental;
2. Pembatasan harus dihubungkan dan proporsional dengan kebutuhan yang spesifik;
3. Pembatasan tidak boleh dengan maksud dan cara-cara yang diskriminatif;
4. Pembatasan atas dasar melindungi moral tidak boleh didasarkan secara eksklusif atas dasar moral tunggal;
5. Pembatasan akan permissible apabila didasarkan hukum yang tidak diskriminatif (pasal 2, 3 dan 26 Kovenan Hak Sipil), dan tidak menegasikan hak-hak yang diakui oleh pasal 18 Kovenan Hak Sipil.
6. Pembatasan yang ada di dalam pasal 18 ayat (3) harus ditafsirkan secara *sensu stricto* (terbatas).<sup>28</sup>

PBB sudah menyetujui Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama pada tahun 1981. Lengkap dengan hak untuk memanasiasikan agamanya termasuk dalam hal beribadah, ketaatan, pengajaran, dan praktik ajaran agama yang diyakininya.

Dalam deklarasi ini juga diatur mengenai pelarangan *koersi* yang melanggar hak kebebasan beragama. Termasuk praktek diskriminasi atas dasar agama. hal ini dicontohkan seperti bentuk pembatasan (*restriction*), pembedaan (*distinction*), eksklusivisme (*exclusion*) dan referensi atas dasar agama (*reference*).

---

<sup>28</sup> Persatuan Bangsa Bangsa, Kovenan Sipil dan Politik, Pasal 18.



gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.<sup>30</sup>

Inti paling utama dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diketahui adalah penghormatan martabat manusia, kemerdekaan (kebebasan) dan kesetaraan manusia. Pernyataan mengenai poin-poin tersebut terkandung dalam al-Qur'an.

Pertama, tentang kehormatan martabat manusia. Al-Qur'an menegaskan:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>31</sup>

Mengenai prinsip manusia yang memegang kebebasan. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai pemegang amanat Allah. (QS. al-Baqarah: 30, QS. al-Ahzab: 72). Dengan potensi akal pikiran inilah manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan sendiri nasibnya di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan. Akan tetapi bersamaan dengan itu manusia juga harus menanggung risiko dan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Ini menunjukkan bahwa kebebasan selalu mengandung makna tanggung jawab dan bersifat moral.

<sup>30</sup> al-Qur'an, 18:29.

<sup>31</sup> al-Qur'an, 17:70.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا  
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
 مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ  
 تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

72. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh,<sup>32</sup>

Ketiga, tentang kesetaraan manusia. Doktrin egalitarianisme (*al-musawah*)

dalam Islam disebutkan dalam al-Qur'an dinyatakan QS. al Ahzab: 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
 وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ  
 وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ

<sup>32</sup> al-Qur'an, 2:30;33:72.

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ

اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥﴾

35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.<sup>33</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an di atas dan masih banyak lagi ayat yang lain menjelaskan tentang kemuliaan martabat manusia, kebebasan dan kesetaraan manusia tanpa melihat latar belakang asal usulnya, warna kulit, jenis kelamin bahasa dan agama. Semua manusia dengan berbagai latar belakangnya itu pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal, ciptaan Tuhan. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatannya dengan Tuhan.

Pernyataan-pernyataan al-Qur'an dan hadits Nabi saw. di atas selanjutnya menjadi dasar Nabi saw. untuk mendeklarasikan apa yang dikenal dengan “*Shahifah Madinah*”, “*Mitsaq al Madinah*” atau Piagam Madinah, pada tahun 622 M. Isinya meliputi kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Madinah. Para ahli sejarah menyatakan bahwa Piagam Madinah ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya tentang prinsip-prinsip kemanusiaan universal.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> al-Qur'an, 33:35.

<sup>34</sup> Bassam Tibi, *Islam and The Cultural accommodation Of Social Change*, (San Francisco ; stview Press, 1991), 17-18.

